



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Saukani, tempat tanggal lahir Kapuh, 5 Oktober 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Supir, beralamat di Jl. Bulungan, RT 012, Kel. Gunung Tabur, Kec. Gunung Tabur, Kab. Berau, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah, S.H. Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Abdullah, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan HM. Mayakub, Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep, dibawah nomor W18.U5/92.HK/02.1/VIII/2023, tertanggal 4 Agustus 2023 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redep pada tanggal 7 Agustus 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tnr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama KHAIRA INAYAH ALIFA HAFIZHAH lahir di Berau pada tanggal 14 Mei 2023 adalah warga Negara Indonesia sesuai dokumen kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap nama KHAIRA INAYAH ALIFA HAFIZHAH akan dirubah menjadi KHAIRA INAYAH lahir diberau pada tanggal 14 Mei 2023 anak ke 3.
3. Bahwa untuk menghindari terjadi permasalahan hukum dikemudian hari maka pemohon mengharapkan di tetapkan bahwa orang yang bernama KHAIRA INAYAH ALIFA HAFIZHAH menjadi KHAIRA INAYAH.
4. Bahwa untuk itu Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis KHAIRA INAYAH ALIFA HAFIZHAH lahir di Berau pada tanggal 14 Mei 2023 menjadi KHAIRA INAYAH lahir di Berau pada tanggal 14 Mei 2023.
5. Bahwa maksud dari Penetapan nama anak pemohon tersebut adalah untuk menghindari kesalahan – kesalahan administrasi kependudukan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kabupaten Berau berkenan menunjuk Hakim untuk menyidangkan dan memeriksa permohonan ini serta memberikan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon bernama KHAIRA INAYAH ALIFA HAFIZHAH menjadi KHAIRA INAYAH.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis KHAIRA INAYAH ALIFA HAFIZHAH menjadi KHAIRA INAYAH.
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon datang menghadap ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat Permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 80/12/V/2004 atas nama Pemohon, yang diberi tanda bukti **P-1**;
2. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk NIK: 6403050510780003 atas nama Saukani, yang diberi tanda bukti **P-2**;
3. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Tanda Penduduk NIK: 640305003870002 atas nama Nurmiati, yang diberi tanda bukti **P-3**;
4. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kartu Keluarga dengan NIK 6403052908140002 atas nama Saukani, yang diberi tanda bukti **P-4**;
5. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6403-LU-17052023-0015 atas nama Khaira Inayah Alifa Hafizhah, yang diberi tanda bukti **P-5**;
6. **Fotokopi sesuai dengan asli:** Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yang diberi tanda bukti **P-6**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi HASAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Nurmiati;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Muhammad Rizqan Ridwan, anak yang kedua bernama Muhammad Aiman Hakim dan anak yang ketiga bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti anak ketiga Pemohon yang semula bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah;
- Bahwa Khaira Inayah Alifa Hafizhah lahir pada tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa penggantian nama tersebut karena mempunyai arti yang baik sesuai anjuran dari pemuka Agama yang menjadi panutan Pemohon;
- Bahwa perubahan Anak Pemohon yang semula bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah adalah juga untuk kepentingan administrasi anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah;

2. Saksi **SERTI SANDA LABI**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Nurmiati;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Istrinya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak yang pertama bernama Muhammad Rizqan Ridwan, anak yang kedua bernama Muhammad Aiman Hakim dan anak yang ketiga bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti anak ketiga Pemohon yang semula bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah;
- Bahwa Khaira Inayah Alifa Hafizhah lahir pada tanggal 14 Mei 2023;
- Bahwa penggantian nama tersebut karena mempunyai arti yang baik sesuai anjuran dari pemuka Agama yang menjadi panutan Pemohon;
- Bahwa perubahan Anak Pemohon yang semula bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah adalah juga untuk kepentingan administrasi anak Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar menetapkan bahwa Anak Pemohon bernama KHAIRA INAYAH ALIFA HAFIZHAH menjadi KHAIRA INAYAH;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P-1** sampai dengan **P-6** dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Hasan** dan **Serti Sanda Labi** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Redep berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan dari Pemohon yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: "*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** dan **P-4** dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pulau Bulungan, RT. 12, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang berwenang memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dihubungkan dengan alat bukti tulisan dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Saukani, seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6403050510780003;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurmianti sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 80/12/V/2004, tertanggal 17 Mei 2004, yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan pasangannya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni yang pertama bernama Muhammad Rizqan Ridwan,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tnr



anak yang kedua bernama Muhammad Aiman Hakim dan anak yang ketiga bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah;

- Bahwa Khaira Inayah Alifa Hafizhah lahir pada tanggal 14 Mei 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-17052023-0015, tertanggal 17 Mei 2023;
- Bahwa Pemohon hendak merubah nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah, karena mempunyai arti karena mempunyai arti yang baik sesuai anjuran dari pemuka Agama yang menjadi panutan Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dari Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon untuk menetapkan bahwa Anak Pemohon bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon bernama Saukani, seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 6403050510780003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Nurmiati sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 80/12/V/2004, tertanggal 17 Mei 2004, yang diterbitkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan pasangannya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni yang pertama bernama Muhammad Rizqan Ridwan, anak yang kedua bernama Muhammad Aiman Hakim dan anak yang ketiga bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Khaira Inayah Alifa Hafizhah lahir pada tanggal 14 Mei 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-17052023-0015, tertanggal 17 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak merubah nama anak ketiga Pemohon yang semula bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah, karena mempunyai arti yang baik sesuai anjuran dari pemuka Agama yang menjadi panutan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon dari Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, norma agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-17052023-0015, tertanggal 17 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, yang semula tertulis Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau untuk menerbitkan Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk"* yang kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: *"berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa oleh karena instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, dan sesuai dengan domisili Pemohon yang saat ini berdomisili di Kabupaten Berau, maka pencatatan atas perubahan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon, yang mana Pemohon memohon agar Hakim membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Anak Pemohon bernama Khaira Inayah Alifa Hafizhah menjadi Khaira Inayah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan yang sah ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Tnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berau agar mencatat perubahan nama tersebut dengan membuat catatan pinggir pada register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tanjung Redep pada hari ini Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Rudy Haposan Adiputra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redep dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Hari, S.H.

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00; (seratus sepuluh ribu)